

PENETAPAN - DAFTAR PEMILIH TETAP  
2018

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 467 TAHUN 2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten / Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap; maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bandar Lampung.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 465/PL.01.2-BA/01/1871/KPU- Kot/VIII/2018 .</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap.</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Agustus 2018</li></ul>